

SISTEM APPATTIMORO' PADA PETANI DI KELURAHAN CAMPAGA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

Oleh :

Sirajuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Email: sirajuddinroy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada beberapa masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan akad pada sistem *appattimoro*, di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad pada sistem *appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pada sistem *appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan studi etnografis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lalu teknik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Perjanjian *appattimoro'* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi dengan standar atau ukuran perliter, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *pattimoro'*. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan buah kopi diberikan oleh *pattimoro'* pada musim panen. Dalam perjanjian *appattimoro'* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad *salam* yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan 2 kali lipat, apabila petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen), maka dalam perjanjian *appattimoro'* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Appattimoro'*

PENDAHULUAN

Muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku Nabi sebagai wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali keterampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.¹

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang, dan waktu dan dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Oleh karena itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum *syara'*, meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis.²

Disamping itu, hukum Islam juga merupakan hukum yang lengkap dan sempurna karena tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk muamalah. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia tidak dapat hidup tanpa ada manusia lain. Artinya antara manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.³

¹Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 3.

²T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 94.

³Laila Fitriani, 2010, "*Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Masyarakat yang semakin kompleks dan masalah-masalah tak terhindarkan yang diakibatkannya cenderung menghilangkan sikap ketergantungan tersebut. Saat ini hanya sedikit orang yang bisa mencapai tujuannya tanpa bantuan dari orang lain. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik *Appattimoro* yang terjadi di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup serta jika dihadapkan dengan masalah yang bersifat mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah, membiayai keluarga yang sedang sakit, dan lain sebagainya.

Di Kelurahan Campaga terdapat pelaksanaan perjanjian yaitu pelaksanaan perjanjian *appattimoro*', masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji adalah mereka beranggapan bahwa *appattimoro*' itu termasuk utang piutang, *ijon* atau *salam*. Praktek seperti ini membingungkan dalam hukum Islam, karena dalam utang piutang ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam.

Hal ini berbeda dengan praktek *appattimoro*' yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Praktik *Appattimoro*' sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat, Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa buah kopi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara buah kopi dan uang ditentukan pada saat melakukan akad dan dihargai lebih rendah perliternya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut penulis, praktik ini memiliki nilai tambahan saat

pembayaran, sebab pengepul kopi bisa mendapatkan tambahan lebih jika buah kopi tersebut dijual kembali.

Pelaksanaan praktek *appattimoro'*, yaitu perjanjian antara petani dengan *pattimoro'* (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian *appattimoro'* tersebut, petani akan mendapatkan pinjaman uang dari *pattimoro'* untuk biaya perawatan tanaman atau memenuhi kebutuhan, utang tersebut akan dibayar dengan buah kopi, dengan standar atau ukuran perliter yang mana buah kopi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

LANDASAN TEORI

Pengertian Akad

Istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴

Perkataan *'aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).⁵

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 44.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 45.

Rukun dan Syarat Akad

Mengenai rukun akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqd* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqd* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i termasuk imam Ghazali dan kalangan madzhab Maliki termasuk syihab al- karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.⁶

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).⁷

Bentuk-Bentuk Akad

Para ulama fiqih, mengemukakan bahwa pembagian bentuk akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda. Antara lain dilihat dari penjelasan berikut ini, Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu Akad *sahih*, Akad yang tidak *sahih*. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut, Akad *musammah*. Akad *ghair musammah*. Dilihat dari segi disyari'atkannya akad atau tidak, terbagi dua yaitu sebagai berikut, Akad *musyara'ah*, Akad *mamnu'ah*. Dilihat dari sifat bendanya, akad dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut, Akad *'ainiyah*. Akad *ghairu 'ainiyah*. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad. Dari sudut ini dibagi dua pula: Akad-akad

⁶Ghufroon A. Ms'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.79

⁷Ghufroon A. Ms'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 81.

yang harus dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad dibagi empat macam: Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu *'aqduzziwaj*. Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, seperti jual beli, *shulh*, dan akad-akad lainnya. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak pertama. Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan pihak yang kedua, yaitu seperti: *wadi'ah*, *'ariyah*, dan *wakalah*.⁸ Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi tiga: Akad *mu'awadlah*. Akad *tabarru'*. Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadlah* pada akhirnya, seperti *qardh* dan *kafalah*.⁹ Dilihat dari segi keharusan membayar ganti dan tidak, maka dari segi ini dibagi tiga golongan: Akad *dhamanah*. Akad amanah yaitu tanggung jawab dipikul oleh yang empunya, bukan oleh yang memegang barang. Akad yang dipengaruhi beberapa unsure, dari satu segi yang mengharuskan *dhamanah*. Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi empat golongan: Tujuannya *tamlik*, seperti, jual beli, *mudharabah*. Tujuannya mengokohkan kepercayaan saja, seperti *rahn* dan *kafalah*. Tujuannya menyerahkan kekuasaan seperti *wakalah*, wasiat. Tujuannya memelihara, yaitu: *wadi'ah*.¹⁰ Dilihat dari segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu sebagai berikut: Akad *fauriyah*. Akad *mustamirah*. Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain, akad dari segi ini dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut: Akad *asliyah* Akad *tab'iyah*. Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: Akad *tabarru'*, yaitu: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah, 'Ariyah, Al qardh*, Akad *tijari*, yaitu: *Murabahah, As-Salam atau As-Salaf, Al-Istishna', Ijarah, Mudharabah, Musyarakah*.

⁸T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 112.

⁹T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 113.

¹⁰T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu fenomena, "kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Campaga, Kab. Bantaeng dikarenakan profesi yang paling banyak di daerah tersebut adalah petani dan kebanyakan dari masyarakatnya menanam kopi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi etnografis dan normatif. Studi etnografis merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami.¹² Pendekatan normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.¹³

¹¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 328.

¹²John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h. 19.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet. II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini adalah petani kopi di Kelurahan Campaga. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Teknik pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Appattimoro' di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaen

Kelurahan Campaga merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Kondisi geografis yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan mendukung para masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman pokok di daerah tersebut yang dapat tumbuh dengan baik karena dukungan dari kondisi geografis. Tanaman ini bisa dipanen sekali dalam setahun dan dengan perawatan yang benar akan menghasilkan kopi yang baik pula.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidup serta jika dihadapkan dengan masalah yang bersifat mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah, membiayai keluarga yang sedang sakit, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan praktek *Appattimoro'* sebagian besar dilaksanakan sebelum tanaman kopi siap untuk di panen, apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak maka apapun akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁵

Appattimoro' ini ada sebelum *pattimoro'* memberikan pinjaman berupa uang kepada petani. Biasanya mereka didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang istilahnya disebut dengan nama *Appattimoro'*. *Appattimoro'* adalah berasal dari bahasa masyarakat Kelurahan Campaga dalam hal utang piutang di bidang pertanian.

¹⁵Wawancara dengan Asdar, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

Sedangkan di dalam prakteknya *Appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro'* saja secara lisan, sehingga tidak diperlukan campur tangan pejabat yang berwenang, jadi hanya dengan rasa saling percaya, sehingga secara formalnya pejabat yang berwenang tidak membantu keabsahan berlakunya praktek *Appattimoro'*.¹⁶

Hasil wawancara di bawah ini disajikan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan sistem *Appattimro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, diantaranya adalah: Menurut Dg. Waha', proses panen kopi dimulai sekitar bulan enam, lamanya pemanenan kopi 2 sampai 3 bulan, tergantung dari rajin atau tidaknya petani memanen kopi. Biasanya para petani memanen sendiri kopinya atau membayar pekerja untuk memanen biji kopi tersebut. Setelah proses memanen kopi selesai, maka proses penjualannya dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dari kebutuhannya. Salah satunya adalah petani meminjam uang dan akan dibayar dengan buah kopi pada saat panen. Oleh masyarakat setempat mengenal cara tersebut dengan sistem *Appattimoro'*. Sistem *Appattimoro'* dilakukan oleh petani karena pada saat mereka mulai menanam tanaman kopi membutuhkan dana untuk merawat tanaman kopi tersebut atau juga dana untuk biaya kehidupan atau hal yang mendesak. Misalnya petani pada masa tanamannya memerlukan pemupukan atau keperluan sekolah anaknya dan kehabisan biaya. Oleh karena itu petani tersebut berusaha mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak memperoleh pinjaman. Akhirnya karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali menjual kopi yang masih di pohon atau belum siap panen pada *pattimoro'*. Pada saat melakukan praktek *Appattimoro'* harga kopi ditentukan oleh *pattimoro'* dan petani harus menyetujui segala persyaratan

¹⁶Wawancara dengan H. Tahir, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

yang diberikan.¹⁷ Sistem *Appattimoro'* menurut salah seorang petani yang bernama Dg. Sahaka, petani meminjam uang kepada *pattimoro'* dan akan dibayar dengan kopi yang harganya di bawah dari harga pasar atau setengah harga dari harga asli. Setelah itu, kopi akan diberikan pada saat musim panen, akan tetapi jika musim panen tiba, petani mengalami gagal panen maka kopi dapat diberikan pada panen berikutnya dan jumlah kopinya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Misalnya petani meminjam uang Rp. 200.000 kepada *pattimoro*, kemudian pada musim panen uang Rp.200.000 tersebut akan dibayar dengan kopi sebanyak 20 liter, dan apabila pada saat musim panen tiba lalu petani tersebut tidak bisa memberikan bau kopi sebanyak 20 liter, maka buah kopi tersebut boleh diberikan pada musim panen berikutnya sebanyak 40 liter. Rata-rata petani di Kelurahan Campaga menjual kopinya dengan sistem *Appattimoro'* dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan ada juga yang melakukan sistem *Appattimoro'* karena kesulitan dana untuk perawatan tanaman ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Sistem *Appattimoro'* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Campaga yaitu petani menjual kopi yang masih hijau atau masih berbunga dan dijual dengan harga di bawah dari harga pasar, harga tersebut sudah ditentukan oleh *pattimoro'* dan petani harus menyetujui harga tersebut.¹⁹

Jadi akad yang dijalani dalam praktik *Appattimoro* ini adalah petani meminjam uang kepada *pattimoro'*, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka

¹⁷Wawancara dengan Dg. Waha', salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

¹⁸Wawancara dengan Dg. Sahaka, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

¹⁹Wawancara dengan Dg. Jumaria, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen berikutnya dengan menambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya.

Adapun pelaksanaan sistem *Appattimoro'* timbul karena ada para petani yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, mereka meminjam uang kepada *pattimoro'*. *Pattimoro'* adalah seorang pedagang yang memiliki modal. Para petani tersebut bisa meminjam uang ke saudara atau ke bank, tetapi para petani tersebut lebih memilih meminjam uang dengan cara *Appattimoro'*, karena mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.

Pelaksanaan sistem *Appattimoro'* ini menjadi aktivitas atau biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Campaga dan sistem *appattimoro'* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro'* saja secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama. Perjanjian *appattimoro'* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *pattimoro'*. Jadi *pattimoro'* mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan buah kopi tersebut.

Menurut penulis perjanjian *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga bukan termasuk utang piutang, ijon. Akan tetapi termasuk jual beli *salam*, karena petani menjual hasil panennya (kopi), ketika musim panen dan uangnya diminta duluan.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Appattimoro' Pada Petani Kopi di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Akad *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga adalah petani meminjam uang kepada *pattimoro'* untuk merawat tanaman atau

memenuhi kebutuhan hidup, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi pada musim panen dengan standar atau ukuran liter, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen berikutnya dengan jumlah 2 kali lipat dari sebelumnya.

Akad yang disepakati dalam hukum Islam dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk dalam akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslim*) dengan penjual (*muslim ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.²⁰

Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli *salam* adalah adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen. Sedangkan yang disebut pembeli adalah para *pattimoro'*, yaitu pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli buah kopi yang belum ada, buah kopi tersebut akan diminta pada musim panen.

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan jual beli salam. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro* dalam akad *appattimoro'* adalah sah menurut hukum Islam.

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.128.

Rukun salam yang kedua adalah adanya obyek salam. Adapun syarat obyek salam adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui.

Dilihat dari segi obyek salam, akad *appattimoro'* telah memenuhi syarat hukum Islam karena jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan barangnya diketahui. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada praktik *appattimoro'*, terjadi kesepakatan antara petani dengan *pattimoro'*.

Setiap akad harus ada *sighat al`aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta`aqidin* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai penjual "saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan buah kopi pada musim panen", dan qabul adalah Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh *pattimoro'* sebagai pembeli "ya". Demikianlah *sighat ijab qabul* yang antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۱

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu".²¹

Ijab qabul dalam *appattimoro'* dilakukan antara petani dengan *pattimoro'* saja dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian tersebut. Dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h. 156.

Syarat akad salam dalam hukum Islam adalah ditentukan takaran, timbangan dan waktunya secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ لِسَنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyainah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).²²

Pada perjanjian *appattimoro'* tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu kopi. Perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... ٢٨٢

²²Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992) , h. 61.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282).²³

Praktik *appattimoro'* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro* secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun praktik *appattimoro'* tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya dan juga ada saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan *pattimoro'* akan menerima buah kopi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian buah kopi tersebut kadang mundur.

Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 2 kali lipat buah kopi dari jumlah sebelumnya, tetapi karena petani itu kebunnya ada yang bukan milik sendiri maka itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba. Secara etimologi *riba* berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.²⁴

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h. 37

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 181.

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.

Dengan adanya tambahan 2 kali lipat dalam akad *appattimoro*' tersebut, itu termasuk kategori *riba nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian, al-Qur'an dengan tegas melarang *riba nasi'ah* (besar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang *riba nasi'ah* adalah QS. Al-Baqarah: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279).²⁶

Ayat tersebut, jelas mengharamkan *riba nasi'ah*. QS. Al-Baqarah: 278-279 menegaskan haramnya riba meskipun kecil. Perjanjian *appattimoro*' yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga, dengan menggunakan akad *salam* menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 2 kali lipat dari juma sebelumnya, maka dalam perjanjian *appattimoro*' yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Pelaksanaan praktek *Appattimoro*' sebagian besar dilaksanakan sebelum tanaman kopi siap untuk di panen, apabila seseorang petani sudah kekurangan

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), h. 36.

uang dan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak maka apapun akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁷

Appattimoro' ini ada sebelum *pattimoro'* memberikan pinjaman berupa uang kepada petani. Biasanya mereka didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang istilahnya disebut dengan nama *Appattimoro'*. *Appattimoro'* adalah berasal dari bahasa masyarakat Kelurahan Campaga dalam hal utang piutang di bidang pertanian.

Sedangkan di dalam prakteknya *Appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro'* saja secara lisan, sehingga tidak diperlukan campur tangan pejabat yang berwenang, jadi hanya dengan rasa saling percaya, sehingga secara formalnya pejabat yang berwenang tidak membantu keabsahan berlakunya praktek *Appattimoro'*.²⁸

Akad yang dijalani dalam praktik *Appattimoro* ini adalah petani meminjam uang kepada *pattimoro'*, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen berikutnya dengan menambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya.

Adapun pelaksanaan sistem *Appattimoro'* timbul karena ada para petani yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, mereka meminjam uang kepada *pattimoro'*. *Pattimoro'* adalah seorang pedagang yang memiliki modal. Para petani tersebut bisa meminjam uang ke saudara atau ke bank, tetapi para petani tersebut lebih memilih meminjam uang dengan cara *Appattimoro'*, karena mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan

²⁷Wawancara dengan Asdar, salah satu petani di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

²⁸Wawancara dengan H. Tahir, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Campaga pada 03 September 2017.

langsung menerima dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.

Pelaksanaan sistem *Appattimoro'* ini menjadi aktivitas atau biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Campaga dan sistem *appattimoro'* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro'* saja secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama. Perjanjian *appattimoro'* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh *pattimoro'*. Jadi *pattimoro'* mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan buah kopi tersebut.

Menurut penulis perjanjian *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga bukan termasuk utang piutang, ijon. Akan tetapi termasuk akad *salam*, karena petani menjual hasil panennya (kopi), ketika musim panen dan uangnya diminta duluan.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Appattimoro'* Pada Petani Kopi di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Akad *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga adalah petani meminjam uang kepada *pattimoro'* untuk merawat tanaman atau memenuhi kebutuhan hidup, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi pada musim panen dengan standar atau ukuran liter, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen berikutnya dengan jumlah 2 kali lipat dari sebelumnya.

Akad yang disepakati dalam hukum Islam dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk

dalam akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.²⁹

Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli *salam* adalah adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen. Sedangkan yang disebut pembeli adalah para *pattimoro'*, yaitu pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli buah kopi yang belum ada, buah kopi tersebut akan diminta pada musim panen.

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan jual beli *salam*. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro* dalam akad *appattimoro'* adalah sah menurut hukum Islam.

Rukun *salam* yang kedua adalah adanya obyek *salam*. Adapun syarat obyek *salam* adalah barang yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui.

Dilihat dari segi obyek *salam*, akad *appattimoro'* telah memenuhi syarat hukum Islam karena jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan barangnya diketahui. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak.

²⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.128.

Seperti halnya yang terjadi pada praktik *appattimoro'*, terjadi kesepakatan antara petani dengan *pattimoro'*.

Ijab qabul dalam *appattimoro'* dilakukan antara petani dengan *pattimoro'* saja dan kesepakatan untuk melakukan perjanjian tersebut, dengan adanya ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Pada perjanjian *appattimoro'* tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga disebutkan jenisnya yaitu kopi. Perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan.

Praktik *appattimoro'* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan *pattimoro'* secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun praktik *appattimoro'* tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya dan juga ada saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan *pattimoro'* akan menerima buah kopi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian buah kopi tersebut kadang mundur.

Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 2 kali lipat buah kopi dari jumlah sebelumnya, tetapi karena petani itu kebunnya ada yang bukan milik sendiri maka itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba. Secara etimologi *riba* berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.³⁰

Perjanjian *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga, dengan menggunakan akad *salam* menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 2 kali lipat dari jumla sebelumnya, maka dalam perjanjian *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 181.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu: Praktek perjanjian *appattimoro'* yang terjadi di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, merupakan perjanjian antara petani dengan *pattimoro'*. Dalam perjanjian *appattimoro'* tersebut petani meminjam uang kepada *pattimoro'*, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi, dengan standar atau ukuran liter pada musim panen. Perjanjian *appattimoro'* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran liter pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan kepada *pattimoro'*.

Akad *appattimoro'* yang dilaksanakan di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, menurut pandangan Islam adalah sah dan termasuk akad *salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya tambahan kopi sebanyak 2 kali lipat, pada saat petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian *appattimoro'* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Imam, (1992), *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (edisi Revisi V, Jakarta: RinekaCipta.
- Ash Shidiqi, T.M Hasbi, (1990), *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arsip Kantor Lurah Campaga Tahun 2013-2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bungin, Burhan. (2009), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: kencana.
- Cahyati, Siti Nur, (2010), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan*. Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Semarang.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Dahlan, Abdul Azis, (1996), ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewi, Gemala, (2005), *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media.
- Djuwaini, Dimyauddin, (2008), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, Laila. (2010), "*Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Haroen, Nasrun. (2000), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mas'adi, Ghufron A. (2002), *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Miles dan Huberman. (1992), *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukun Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (2009), *Fikih Sunnah*, Jakarta; Dar fath Lili'lami al-Arabiy.
- Suhendi, Hendi. (2014), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008), *Memahami Peneltian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Syafi'i, Rahmat. (2006), *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. (2001), *Metodologi Penelitian Social*, cet. IV: Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Yafie, Ali. (2003), *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju.
- Ya'qub, Hamzah. (1992), *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Yusuf, Muri. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenada Media Group.